



**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN
HINGGA MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
(STUDI KASUS DI POLRES KOTA BATU)**

Skripsi



Oleh
Karina Putri Marwah
22201021050

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

INVESTIGATION OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF BULLYING RESULTING IN THE LOSS OF LIFE OF ANOTHER PERSON (CASE STUDY AT THE BATU CITY POLICE)

Karina Putri Marwah
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this bachelor's thesis, the author raises the issue of investigating children as perpetrators of bullying that resulted in the loss of another person's life, with a focus on practices at the Batu City Police Station. Today, bullying is one of the crimes often committed by children, and in the case studied here, the victim lost his life after the incident. The Batu Police Station, as a law enforcement agency, is tasked with upholding justice for both parties. Based on this background, this paper raises the following questions: 1. What are the factors that cause bullying among children, resulting in the loss of life of another person, as handled by investigators at the Batu City Police Station? 2. What are the stages of investigation conducted by investigators at the Batu City Police Station against children who commit bullying, resulting in the loss of life of another person?

This study uses an empirical juridical method with a socio legal approach. Primary data was obtained from interviews with investigators from the Batu City Police PPA Unit and the Batu City DP3AP2KB, while secondary data was obtained through literature studies in the form of laws and regulations, legal literature, and documents related to child investigation and bullying. The analysis technique used is descriptive analysis.

The results of the study show that the main factors causing children to engage in bullying in this case are the lack of parental involvement and their social environment. During the investigation process, there were procedures that were not regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law, but were carried out by investigators from the Batu City Police's Women and Children's Protection Unit in relation to the safety of the children. Diversion could not be carried out based on the considerations of Article 7 in conjunction with Article 9 of the Juvenile Criminal Justice System Law.

Based on these findings, parents need to closely supervise their children through digital ethics education and open communication about friendships and activities outside the home. Teachers and schools are required to conduct early detection of bullying at school and online with anti-bullying SOPs, optimal guidance counselor roles, and strengthening character and empathy education to prevent the escalation of violence.

Keywords: Investigation; Children; Bullying.

RINGKASAN

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN HINGGA MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRES KOTA BATU)

Karina Putri Marwah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat masalah penyidikan terhadap anak sebagai pelaku perundungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dengan fokus kajian praktik di Polres Kota Batu. Dewasa ini, perundungan merupakan salah satu delinkuen yang kerap dilakukan oleh Anak, bahkan dalam kasus dalam penelitian ini, korban kehilangan nyawanya pasca kejadian. Polres Batu selaku APH bertugas menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa faktor penyebab terjadinya perundungan pada Anak hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Kota Batu? 2. Bagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kota Batu terhadap Anak Pelaku perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Kota Batu dan DP3AP2KB Kota Batu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait penyidikan anak dan perundungan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab para Anak melakukan perundungan dalam kasus ialah kurangnya peran orang tua dan lingkungan pergaulan. Selama proses penyidikan, terdapat proses yang tidak diatur di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Kota Batu kaitannya dengan keselamatan nyawa Anak. Diversi tidak dapat dilakukan atas pertimbangan pasal 7 *jo* pasal 9 UU SPPA.

Berdasarkan temuan tersebut, orang tua perlu mengawasi anak secara ketat melalui edukasi etika digital, komunikasi terbuka tentang pertemanan dan aktivitas luar rumah. Guru serta sekolah wajib melakukan deteksi dini perundungan di sekolah dan daring dengan SOP anti-perundungan, peran guru BK optimal, serta penguatan edukasi karakter dan empati guna mencegah eskalasi kekerasan.

Kata Kunci: Penyidikan; Anak; Perundungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, fenomena perundungan di Indonesia masih menjadi isu serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak. Data kelembagaan nasional mengisyaratkan bahwa praktik perundungan bukan sekadar persoalan kedisiplinan sekolah, melainkan masalah sosial yang melibatkan lingkungan pendidikan, keluarga, komunitas, dan anjungan digital. Dampaknya tidak hanya psikologis seperti kecemasan, depresi, dan penurunan prestasi, tetapi juga dapat berujung pada cedera berat bahkan kematian.

Melansir UNICEF Indonesia, terjadi sekitar 40% kasus bunuh diri di Indonesia pada tahun 2020 berkaitan dengan perundungan dan angka tersebut kian meningkat. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun melaporkan adanya 30 kasus perundungan yang telah dilaporkan dan ditangani secara hukum.¹ Dalam sejumlah kasus tersebut, bahkan terdapat korban yang meninggal dunia, sejalan dengan temuan UNICEF Indonesia sebelumnya.

Data per Maret 2024, KPAI menerima 141 laporan perundungan, di antaranya terdapat 46 kasus perundungan berakibat hilangnya nyawa orang lain.² Lonjakan laporan tersebut sebagian besar terjadi di lingkungan

¹ Andini Rizka Marietha, "Indonesia Darurat Kasus Perundungan," Goodstats.id, 23 Februari 2024, <https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan-pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyv>.

² Humas KPAI, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada Satuan Pendidikan Terus Terjadi: KPAI Lakukan FGD dengan Stakeholder dan Sepakati Beberapa Rekomendasi," KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan->

pendidikan menunjukkan perlunya respons cepat yang menyatukan kanal aduan, pemulihan psikososial, serta koordinasi sekolah, orang tua, dan penegak hukum. Temuan ini juga menjadi pengingat bahwa begitu perkara masuk kategori Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), seluruh proses harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 bukan sekadar menghukum, melainkan memulihkan relasi dan menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang.³

Beberapa kasus terakhir menunjukkan bahwa perundungan kerap kali berujung pada penganiayaan, tak jarang hingga nyawa korban melayang. Tahun 2023, KPAI menerima aduan masyarakat (dumas) terkait rumpun anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 411 kasus. Terdapat 2 kasus dengan jumlah dumas terbanyak, yakni anak korban penganiayaan sebanyak 251 kasus dan anak korban pembunuhan sebanyak 86 kasus. Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendokumentasikan 18.175 kasus kekerasan yang menimpa anak, yang dirinci anak laki-laki sejumlah 5.772 korban dan anak perempuan sejumlah 14.449 korban. Kemudian KPAI melakukan penelitian terkait melonjaknya kasus kekerasan pada anak tahun 2023, hasilnya diketahui pola-pola kekerasan yang dilakukan pada anak antara lain:⁴

Tabel 1.1 Pola Kekerasan pada Anak Tahun 2023.

NO	BULAN	POLA KEKERASAN
----	-------	----------------

pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi.

³ Dony Pribadi, "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 20. <https://distantreader.org/stacks/journals/volkgeist/volkgeist-110.pdf>.

⁴ KPAI, "Laporan Akhir Tahun KPAI 2023" (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024), 40, Jakarta, <https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>.

1.	Januari – Maret	Anak mengakhiri hidup, tawuran, dan perundungan.
2.	April – Mei	Kejahatan jalanan dan KDRT pada anak.
3.	Juni – Agustus	Anak dibunuh oleh orang tua/keluarga terdekat dan perundungan di lingkungan tempat tinggal hingga meregang nyawa.
4.	September – Oktober	Kekerasan dalam dunia pendidikan dan anak mengakhiri hidup.
5.	November – Desember	Kekerasan dalam dunia Pendidikan, anak mengakhiri hidup, dan KDRT pada anak.

Sumber: KPAI, 2023.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari sekian banyak pola kekerasan pada anak, pola perundungan dan kekerasan dalam dunia pendidikan terjadi secara berulang. Perundungan kerap kali berujung pada kekerasan. Baik dilakukan individu maupun kelompok, di lingkungan rumah maupun sekolah. Apabila dilakukan di lingkungan rumah, setelah digali mereka masih berteman atau memiliki hubungan di sekolah. Hal tersebut memberi kritik tajam kepada pihak sekolah dan pemerintah mengenai edukasi anti perundungan kepada anak sekolah.

Dalam hal sistem pemidanaan Anak di Indonesia, demikian identik dengan dengan penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan pidana.⁵ Apabila dilihat dari sudut norma substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2010), 1.

Sistem pemidanaan dalam arti substantif diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti sempit, yaitu menyangkut masalah aturan/ketentuan tentang penjatuhan pidana.⁶

Kasus yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, perundungan dilakukan secara bengis merenggut nyawa mereka yang ditindas. Pada tahun 2024, di Kota Batu, Jawa Timur terjadi kasus perundungan yang dilakukan oleh sekelompok Anak yang masih berstatus sebagai pelajar kepada siswa berinisial RK hingga menghembuskan nafas terakhirnya selang beberapa hari usai kejadian tersebut berlangsung. Baru-baru ini, kasus serupa terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang diduga akibat perundungan. Korban berinisial ABP ditemukan tewas di ruang kelas setelah mengalami kekerasan fisik oleh teman-temannya pada hari yang sama.

Terulangnya kasus tersebut mencerminkan kurang tegaknya keadilan dan kepastian hukum terhadap perilaku perundungan, terkhusus di lingkup pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyawan pelajar mendapatkan ilmu. Tak hanya itu, masyarakat sekitar juga diwajibkan dapat saling mendukung program sekolah dan pemerintah anti perundungan, mengedukasi anak di rumahnya, dan menghormati hak asasi orang lain.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) mencakup anak yang menjadi pelaku – kerap disebut pula dengan Anak, korban, atau saksi tindak pidana. Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana menciptakan dilema dalam sistem peradilan, karena anak harus dilindungi oleh hukum namun juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pendekatan yang tepat

⁶ *Ibid*, 2.

adalah pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Indonesia. Fenomena perundungan di kalangan anak dan remaja, yang sering berujung pada kekerasan fatal, seperti yang terjadi di Polres Kota Batu, mengungkapkan lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi tentang empati, dan rendahnya kesadaran sosial. Penanganan yang lebih tegas dari pihak sekolah, orang tua, dan aparat hukum sangat diperlukan untuk mencegah kekerasan dan melindungi anak-anak dari dampak negatif tersebut.⁷

Kasus perundungan yang terjadi di Kota Batu pada Mei 2024, berujung pada kematian seorang siswa SMP berinisial RK (14). Hal tersebut merupakan permasalahan serius dalam penanganan tindak kekerasan oleh anak. Seorang siswa SMP berinisial RK (14) meninggal dunia akibat pengeroyokan oleh lima teman sebayanya. Motif kejadian ini bermula dari ketersinggungan pelaku terhadap anak korban yang menolak permintaan mencetak tugas sekolah pada malam hari. Para pelaku kemudian mengajak anak korban ke lokasi tertentu dan melakukan kekerasan fisik yang berujung pada kematian anak korban akibat pendarahan otak.⁸

Proses penyidikan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa karena mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Penyidikan ini bertujuan untuk membina, bukan menghukum, dengan memastikan anak memahami konsekuensi perbuatannya tanpa merusak

⁷ Emanuel Haru, "Perilaku Perundungan Di Kalangan Pelajar," *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 11, no. 2 (2023): 65. <https://jurnal.stipassirilus.ac.id/index.php/ja/article/view/111/100>.

⁸ Michael Hangga Wismabrata, "Fakta Kasus Perundungan Tewaskan Siswa SMP di Kota Batu, Korban Alami Pendarahan Otak," *Kompas.com*, 4 Juni 2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/04/171500878/fakta-kasus-perundungan-tewaskan-siswa-smp-di-kota-batu-korban-alami?page=all>.

masa depannya.⁹ Pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari stigma negatif yang bisa menghambat perkembangan anak. Penyidik di Polres Kota Batu menghadapi tantangan dalam menangani kasus perundungan oleh anak, di mana mereka harus menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak anak, memberikan efek jera bagi pelaku, namun tetap menerapkan pendekatan pembinaan yang manusiawi dan edukatif.

Penanganan kasus perundungan yang berujung pada kematian dan melibatkan anak berpedoman pada dua dasar hukum utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 80 ayat (3) *jo.* Pasal 76C, yang mengatur kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan pendekatan keadilan restoratif dan penerapan diversifikasi yang bertujuan untuk memastikan pembinaan, perlindungan hak, dan masa depan anak yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Anak (UUA), tidak terdapat ketentuan atau pasal yang secara spesifik memberikan pengaturan tentang hukuman terkait perundungan. Pasal yang digunakan apabila terjadi perundungan ialah pasal penganiayaan, kekerasan terhadap anak, atau pengeroyokan apabila kaitannya dengan fisik.¹⁰

Tantangan utama dalam penyidikan adalah minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat dan keluarga terkait penanganan Anak sebagai pelaku

⁹ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), 101.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik PPA Satreskrim Polres Kota Batu.

perundungan. Kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum yang mengutamakan keadilan restoratif sering menimbulkan persepsi negatif terhadap kepolisian, terutama ketika proses hukum dianggap keras atau tidak manusiawi.¹¹ Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat sangat krusial agar dapat memahami bahwa penanganan anak pelaku kejahatan lebih bertujuan untuk pembinaan daripada penghukuman, sambil tetap menjaga perlindungan hak anak selama proses hukum.

Berangkat dari uraian tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian guna mengetahui penyidikan terhadap anak sebagai pelaku *perundungan* hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Maka dari itu, penulis menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul "**Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan Hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus di Polres Kota Batu)**"

B. Rumusan Masalah

Guna memahami latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perundungan pada Anak hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Kota Batu?
2. Bagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Batu terhadap Anak Pelaku perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Emaliawati, Dasuki, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Padang: Takaza Innovation Labs, 2024), 72.

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah dalam penulisan skripsi ini, tujuan dari penulisan ini dapat diketahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perundungan pada Anak hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Kota Batu.
2. Untuk mengetahui tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Batu terhadap Anak Pelaku perundungan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan dibuatnya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau menjadi salah satu haluan pikiran ilmu hukum, pada khususnya hukum pidana. Skripsi ini akan membahas pengembangan berbagai teori dalam hukum pidana, dari aspek pertanggungjawaban pidana, teori keadilan, hingga hak asasi pelaku tindak pidana, yang semuanya membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pihak-pihak berkaitan langsung dengan hasil penelitian.

a) Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan penelitian ini, penulis menganggap penelitian ini sebagai suatu pengalaman yang berharga dalam

upaya meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan ilmu, dan menambah wawasan berkenaan dengan hukum pidana anak.

b) Bagi Polres Kota Batu

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap proses penyidikan anak ke depannya tetap mengedepankan asas sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

c) Bagi Satuan Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai langkah pencegahan perundungan agar tidak terjadi hal serupa dan menjadi evaluasi bersama dalam perancangan kebijakan nantinya.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi pemahaman hukum dan langkah pencegahan perundungan agar tidak terjadi hal serupa.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan otentisitas penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku perundungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Penelitian tersebut memiliki persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO yang disusun oleh Etty Wahyuningsih, mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini memiliki

kesamaan yakni sama-sama meneliti tentang proses penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku perundungan.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN) yang disusun oleh ALNIA SUCI LESTARI SEMBIRING, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti tentang tindakan *perundungan* yang dilakukan oleh pelajar.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu, berikut nilai kebaruan atas penelitian ini:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ETTY WAHYUNINGSIH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Puworejo? 2. Apa faktor-faktor penyebab gagalnya proses diversi dalam penyelesaian kasus perundungan dengan penganiayaan di Kepolisian Resor Puworejo?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Penegakan kasus perundungan dengan penganiayaan terhadap anak di Purworejo mengikuti UU SPPA. Penyidik Unit PPA tidak menahan tiga pelaku karena syarat penahanan usia minimal 14 tahun dan ancaman pidana ≥ 7	

	tahun tidak terpenuhi (pasal yang disangkakan ancamannya di bawah 7 tahun). Dalam penyidikan, petugas meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial, sementara Bapas menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lambat 3×24 jam sejak diminta. Penyidik juga melaksanakan diversi berbasis keadilan restoratif melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional. Hasilnya berupa kesepakatan diversi yang harus disetujui korban/keluarganya dan disanggupi anak/keluarganya; bila tidak tercapai atau tidak dijalankan, perkara dilanjutkan ke tahap peradilan pidana anak berikutnya. 2. Hambatan utama diversi pada tahap penyidikan adalah minimnya pemahaman para pihak tentang tujuan dan proses diversi. Padahal, keadilan restoratif menekankan pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait. Dalam praktik, keluarga korban kerap menolak karena belum bisa memaafkan dan ingin ada hukuman sebagai pelajaran, sementara pelaku sering membela diri dengan alasan yang tidak diterima korban. Rendahnya literasi masyarakat soal diversi membuat proses mudah buntu ketika pihak korban tidak bersedia melanjutkan.
	PERSAMAAN Meneliti tentang proses penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku perundungan.
	PERBEDAAN Lokasi penelitian, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum, dan keadaan korban pasca kejadian. Pada penelitian sebelumnya korban tidak kehilangan nyawa dan

		dilakukan diversi berbasis keadilan restoratif, sedangkan pada penelitian ini hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan tidak dapat dilakukan diversi karena ancaman pidana yang dikenakan.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	ALNIA SUCI LESTARI SEMBIRING SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama? 2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama? 3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Tawuran pelajar adalah kekerasan kolektif yang menyimpang karena melanggar norma hukum dan sosial, sering menimbulkan kerugian materiil, luka, bahkan kematian. Sementara itu, perundungan merupakan kekerasan fisik atau psikologis yang dilakukan individu atau kelompok terhadap pihak yang dianggap lebih lemah, pelakunya (<i>bully</i>) merasa punya kekuasaan untuk menekan dan mengendalikan korbannya. 2. Kekerasan antarpelajar dipengaruhi dua kelompok factor	

	yakni internal (dari dalam diri remaja), seperti sikap, emosi, nilai, dan pilihan pribadi yang pada akhirnya menentukan apakah ia bertindak atau tidak, serta eksternal (dari luar diri), seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan kondisi sosial yang membentuk dorongan atau peluang terjadinya kekerasan. 3. Tawuran atau kekerasan berkelompok oleh pelajar dapat dipidana menurut Pasal 358 ayat (2) mengancam penjara hingga 4 tahun jika akibatnya ada yang meninggal, dan Pasal 170 ayat (1) mengancam hingga 5 tahun 6 bulan bagi yang melakukan kekerasan terang-terangan dengan tenaga bersama; ancaman meningkat menjadi 7 tahun bila menimbulkan kerusakan/luka, 9 tahun bila luka berat, dan 12 tahun bila mengakibatkan kematian. Untuk perundungan (<i>bullying</i>), pelaku dapat dijerat Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan. Namun, penanganan terhadap anak sebagai pelaku tunduk pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membatasi pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan usia (Pasal 1 ayat (3)) dan mengedepankan keadilan restoratif.
PERSAMAAN	Meneliti tentang tindakan perundungan yang dilakukan oleh pelajar.
PERBEDAAN	Penelitian sebelumnya berfokus pada kajian kriminologi terhadap pelajar yang melakukan kekerasan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada proses penyidikan terhadap anak pelaku perundungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
KARINA PUTRI MARWAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN HINGGA MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRES KOTA BATU)
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa faktor penyebab terjadinya perundungan pada Anak hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Kota Batu? 2. Bagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Batu terhadap Anak Pelaku perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?	
NILAI KEBARUAN	
Membahas mengenai penyidikan pada kasus perundungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh pelajar.	

F. Metode Penelitian

Guna menyempurnakan keabsahan hasil penelitian tugas akhir ini, maka ditetapkan hasil sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode Penelitian Yuridis Empiris, yakni penelitian tentang hukum yang dikonsepskan sebagai ketarturan-keteraturan terjadinya peristiwa di alam indrawi¹² atau dapat disebut penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam kenyataan sosial dan praktik di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*) yakni menelaah tentang “apa yang terselubung dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*)¹³ caranya dengan melihat aktualitas yang ada di lapangan karena pengkajiannya mengenai bagaimana proses penyidikan terkait kasus perundungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Kota Batu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Batu yang beralamat di Jalan AP III Katjoeng Permadi, Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan,

¹² Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, 1 ed. (Malang: Setara Press, 2013), 12.

¹³ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Damara Press, 2022), 15.

Balai Kota Among Tani, Gedung A, Lantai 2, Kota Batu, Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan observasi awal, terdapat peristiwa hukum yang sesuai dengan topik penelitian dan tersedianya sumber data guna dilakukan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan karakteristik yang sama, yang terdiri dari kumpulan dari orang, benda, peristiwa, kasus yang dibatasi oleh waktu dan lokasi tertentu.¹⁴ Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Batu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu khususnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) – lembaga di bawah naungan DP3AP2KB yang berfokus pada kasus perempuan dan anak, yang merupakan pihak berkaitan langsung dengan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku perundungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- b. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakilinya. Sedangkan sampel adalah bagian terkecil dari sebuah populasi.¹⁵ Teknik sampling yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel yakni penentuan sampel dilakukan atas dasar pertimbangan atau penilaian subjektif peneliti, di mana peneliti sendiri yang memilih

¹⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 95.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 52.

kualifikasi responden dengan anggapan mampu mewakili populasi.¹⁶

Sampel yang telah memenuhi kualifikasi dalam penelitian ini yaitu narasumber dari Polres Kota Batu yang berjumlah dua orang sebagai perwakilan dari populasi yaitu Aiptu Priyanto Budi Utomo dan Briptu Amelia Erwiyanto Putri selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Batu dan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Rio Agusti Saputra, S.H., selaku Pendamping Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di Kepolisian Resor Kota Batu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu terkait dengan penyidikan Anak perundungan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkas P-21 yang dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Batu, Perpustakaan Umum Daerah Kota Batu, Perpustakaan Universitas Islam Malang, Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan dari laman internet.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 91.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis, yakni:

- a. Studi bahan hukum primer dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak yang dinilai oleh penulis perlu dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Batu dan Pendamping Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- b. Studi bahan hukum sekunder terhadap:
 - 1) Buku-buku pegangan yang berhubungan dengan peradilan pidana anak.
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berkas P-21 yang dikirimkan ke pihak Kejaksaan Negeri Batu.

7. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data adalah guna menyederhankan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis pada studi hukum deskriptif (*descriptive legal study*) bersifat berupa pemaparan dan bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah serta waktu tertentu, atau fenomena hukum yang terjadi, maupun peristiwa hukum spesifik di masyarakat, dengan memanfaatkan teori dan hipotesis.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 1 ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, 44.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang, dari adanya isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian yang dibahas peneliti. Hal ini mencakup definisi anak, penyidikan, dan perundungan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni *Pertama* faktor penyebab terjadinya perundungan pada Anak hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Kota Batu dan *Kedua* tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Kota Batu terhadap anak pelaku perundungan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir, berisi kesimpulan terkait hasil penelitian dan pembahasan serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan pada Anak Hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang Ditangani oleh Penyidik Polres Kota Batu dari segi para ABH ialah menurut psikolog DP3AP2KB, faktor utama kenakalan anak dalam kasus ini adalah keluarga. Hal tersebut didukung dengan fakta lapangan yang menunjukkan 3 dari 5 ABH berasal dari *broken home* – seperti perceraian orang tua lalu orang tua lepas tanggung jawab, anak ikut ibu tetapi ibu terlalu sibuk bekerja sehingga kurang perhatian kepada anak, juga terdapat orang tua yang menikah lagi didukung pasangan baru mereka sehingga masih kooperatif kaitanya dengan tanggung jawab kepada anak bawaan – sedang 2 lainnya berasal dari keluarga utuh namun tidak berfungsi. Tidak berfungsi dalam hal ini ialah mereka hanya memberikan fasilitas kepada anak, namun perhatian, kasih sayang, dan pengawasan yang diberikan kurang. Selain faktor tersebut, lingkungan pertemanan dan gawai yang digunakan sehari-hari turut andil dalam tumbuh kembang anak.
2. Tahapan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik Polres Kota Batu Terhadap Anak Pelaku Perundungan Hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain pada nyatanya terdapat hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun dilakukan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepolisian Resor Batu. Para Anak dititipkan di Polres Kota Batu atas persetujuan keluarga para Anak dan Penyidik Anak melalui surat penitipan selama proses penyidikan berlangsung. Tindakan tersebut dilakukan kaitanya dengan keselamatan nyawa Anak. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan respon masyarakat pada saat kasus ini berlangsung.

Dalam sistem peradilan pidana anak, sejak awal pendampingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) yang direkrut dari Malang dikarenakan di Kota Batu tidak memiliki PK Bapas untuk ABH, Pekerja Sosial (Peksos) atas permohonan Reskrim Polres Batu kepada Kementerian Sosial untuk anak korban, P2TP2A, dan jaksa anak. Penyidikan yang dilakukan terhadap para ABH terbilang cukup singkat dikarenakan tekanan amarah masyarakat pada kala itu.

Proses diversifikasi dalam kasus ini tidak dapat dilakukan karena termasuk dalam jenis tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 *jo* pasal 9 UU SPPA.

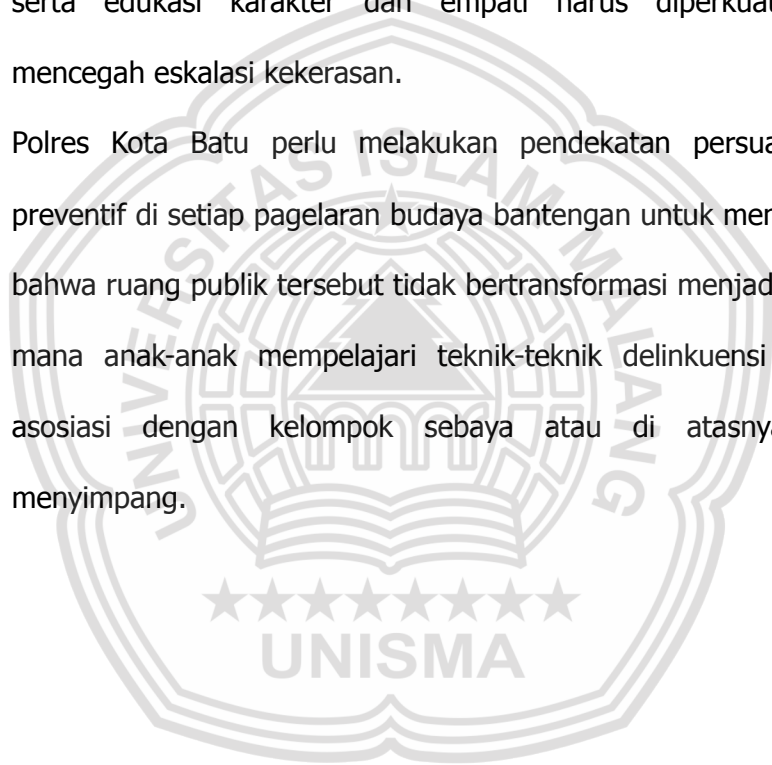
B. Saran

Sehubungan dengan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak guna menjamin hak anak. Pengawasan tersebut secara spesifik mencakup edukasi mengenai etika digital dan pengawasan terhadap *platform* media sosial yang digunakan anak agar terhindar dari dampak buruk dunia maya. Di sisi lain, orang tua hendaknya membangun komunikasi yang terbuka mengenai teman sebaya dan aktivitas luar rumah guna memastikan anak

berada dalam lingkungan pertemanan yang sehat. Diharapkan pengawasan ini berdampak pada hal yang positif kepada anak dan senantiasa menjaga keimanan.

2. Guru dan pihak sekolah diharapkan dapat melakukan pengawasan aktif dan deteksi dini terhadap perilaku perundungan sebagai langkah pencegahan, baik di lingkungan sekolah maupun media digital. Penerapan SOP anti-perundungan, peran optimal guru BK, serta edukasi karakter dan empati harus diperkuat untuk mencegah eskalasi kekerasan.
3. Polres Kota Batu perlu melakukan pendekatan persuasif dan preventif di setiap pagelaran budaya bantengan untuk memastikan bahwa ruang publik tersebut tidak bertransformasi menjadi area di mana anak-anak mempelajari teknik-teknik delinkuensi melalui asosiasi dengan kelompok sebaya atau di atasnya yang menyimpang.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, "Teori Pembelajaran Sosial dalam Komunikasi Massa", Pakarkomunikasi.com, 04 Juni 2018, <https://pakarkomunikasi.com/teori-pembelajaran-sosial-dalam-komunikasi-massa>.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Andini Rizka Marietha, "Indonesia Darurat Kasus Perundungan," Goodstats.id, 23 Februari 2024, <https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan-pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyv>.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Aswara, Arya Agung dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Pengaturan *Double Track System* pada Kententuan Pidana di Indonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 3 (2023): 535-544, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p7>.
- Budiyanto, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Coloroso, Barbara. *Stop Bullying: Memutuskan Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta., 2007.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Emaliawati dan Dasuki. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Padang: Takaza Innovation Labs, 2024.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Jakarta: Refika Aditama, 2018.
- Gunardi. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "Penyidikan dan Penuntutan"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Haru, Emanuel. "Perilaku *Perundungan* Di Kalangan Pelajar," *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural* 11, no. 2 (2023): 59-71, <https://jurnal.stipassirilus.ac.id/index.php/ja/article/view/111/100>.
- Hasibuan, Aulia Rahman Hakim., dkk. *Diversi Sebagai Penyelesaian Pidana Anak*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 2025.
- Hidayat, Alip Asya. "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia," *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 1 (2024): 12-25, <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.12-25>.

Humas KPAI, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak pada Satuan Pendidikan Terus Terjadi: KPAI Lakukan FGD dengan Stakeholder dan Sepakati Beberapa Rekomendasi," KPAI, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi>.

Humas MKRI, "Pemerintah Tegaskan Jabatan Kapolri Bukan Jabatan Politik Seperti Menteri," [mkri.id](https://www.mkri.id/berita/pemerintah-tegaskan-jabatan-kapolri-bukan-jabatan-politik-seperti-menteri-23544), 29 Juli 2025, <https://www.mkri.id/berita/pemerintah-tegaskan-jabatan-kapolri-bukan-jabatan-politik-seperti-menteri-23544>.

KLA Bulungan, "Kabupaten Layak Anak," [kla.bulungan.go.id](https://kla.bulungan.go.id/kabupaten-layak-anak/), <https://kla.bulungan.go.id/kabupaten-layak-anak/>.

KPAI. "Laporan Akhir Tahun KPAI 2023." Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024, Jakarta, <https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>.

Kurnianingrum, Trias Palupi. "Darurat Kasus Perundungan Anak di Dunia Pendidikan Indonesia." *Info Singkat* Vol. 25, no. 19. (Oktober 2023): 21-25, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-19-I-P3DI-Oktober-2023-214.pdf.

Lestari, Riska Dwi dan Mohamad Saiful Kowi. "Dampak dan Pencegahan Perundungan (*Bullying*) di Lembaga Pendidikan Indonesia". *Jurnal Social Pedagogy* Vol. 5, no. 2. (30 Oktober 2024): 109-119, <https://doi.org/10.32332/69n8nr50>.

Lorenza, Miranda Lola., dan Wiend Sakti Myharto, "*Implementation of RI State Police Regulation Number 6 of 2019 Concerning Criminal Investigations Concerning the Process of Investigations Against Children as Crime Perpetrators*," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 03, No. 02, (April 2025), 34-42, <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.80>.

Michael Hangga Wismabrata, "Fakta Kasus Perundungan Tewaskan Siswa SMP di Kota Batu, Korban Alami Pendarahan Otak," Kompas.com, 4 Juni 2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/04/171500878/fakta-kasus-perundungan-tewaskan-siswa-smp-di-kota-batu-korban-alami?page=all>.

Moch. Juli Pudjiono, dkk, "Penyuluhan Hukum : Pencegahan Kenakalan Remaja Di Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan", *DAYA - MAS : Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* Volume 4 Nomor 1 (Maret 2019), 42-46.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1 ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.

- Ni Made Indah Gayatri dan Gede Made Swardhana, "Teori Kriminologi Dalam Memecahkan Kejahatan Pencurian Beserta Kekerasan yang Dilakukan Secara Berlanjut (PASAL 365 KUHP)", *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, No. 10, (Oktober 2024), 1-21, <https://doi.org/10.62281/v2i10.859>.
- Panata Bangar Hasioan Sianipar, "Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi", *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management* 6, No.4, (September-Oktober 2025), 2001-2013, <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4>.
- Pbsiunikama, "Bantengan: Tradisi Unik dalam Budaya Indonesia," pspbsi.unikama.ac.id. diakses pada 10 November 2025 pukul 20.17 WIB. <https://pspbsi.unikama.ac.id/id/bantengan-tradisi-unik-dalam-budaya-indonesia/>.
- Pramukti, Angger Sigit., dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (Desember 2018): 14-25, <https://distantreader.org/stacks/journals/volkgeist/volkgeist-110.pdf>.
- Purba, Desi Valentianna Br., Bagio Kadaryanto, dan Rudi Pardede, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Penyidik Anak Dalam Tugas Penyidikan Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan," *Rio Law Jurnal* 6, No. 2, (Agustus-Desember 2025), 1054-1063, <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2>.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Riadi, Muchlisin. "Pengertian, Unsur, Jenis, Ciri-ciri dan Skenario *Bullying*." kajianpustaka.com. 15 September 2021. <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html>.
- Rizki Husin, Budi. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Shidiqi, Muhammad Fajar, dan Veronika Suprapti. "Pemaknaan *Bullying* pada Remaja Penindas (*The Bully*).", *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* Vol. 2, no. 2, (Agustus 2013): 90-98. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpk3d3ed32a0002full.pdf>.
- Simatupang, Nursiani dan Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima, 2017

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Sukmandari Putri, Ahmad Syaufi, Achmad Faishal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi," JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8, no. 4 (2023), 3931-3949, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26664>.
- Susilo, Erwin. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*. 1 ed. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023.
- Tanpa Nama, "Polda Jawa Timur" diakses pada 08 November 2025 pukul 22. 10 WIB. <https://portal.humas.polri.go.id/en/wilayah/polda-jawa-timur>.
- Tanpa Nama, "Struktur Organisasi Kepolisian Resor Batu," polresbatu.com, diakses pada 08 November 2025. pukul 23.01 WIB. <https://polresbatu.com/struktur-organisasi/>.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005.
- Wahyuningsih, Sri. *Buku Saku Stop Perundungan/ Bullying Yuk!*, Jakarta: Kemendikbutristek, 2021.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*, 1 ed. Malang: Setara Press, 2013.
- Wisna, Ketut Anjaya Wilansa. "Tantangan Sistem Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia", Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora 2, No. 6, (November 2025), 290-301, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1394>.
- Yunita, Theresia Rina. "Kondisi Orang Saat Mabuk, Kenapa Bisa Berkata Lebih Jujur?" klikdokter.com. 22 Jun 2022 <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/kondisi-orang-saat-mabuk-kenapa-bisa-berkata-lebih-jujur?srsId=AfmBOoqsoqhRsIOsZrqIkgSPmimkFcwPZxNh-UxwWCbvqRX52EdKuf5O>.
- Zakiah, Ela Zain,. Dkk. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", Jurnal Penelitian & PPM, Volume 4, No: 2 (Juli 2017), 324-330, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>.